



**PUTUSAN**

**Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA Rh.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sinta Binti Sihari**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Di Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Azimudin Bin Hasudin**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Wamboule, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor: 51/07/IX/2012 tertanggal 12 April 2018;

Halaman 1 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah milik bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama Sinar Azita binti Azimudin, umur 5 tahun, yang saat ini diasuh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak lahir anak sekitar tahun awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat beserta teman-temannya sering bermain judi bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak tenang dan sel aluterganggu apalagi saat itu sedang mengasuh anak yang masih bayi;
5. Bahwa jika Penggugat melarang Tergugat agar tidak sering bermain judi di rumahnya justru Tergugat marah marah kepada Penggugat sehingga Penggugat hanya bersabar selama satu tahun lebih dengan harapan Tergugat mau berubah, tetapi kenyataannya kebiasaan Tergugat tersebut berlangsung terus menerus sehingga pertengkaran sering terjadi;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2018, yang penyebabnya kebiasaan Tergugat bermain judi di rumah milik bersama dan pada pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga pada saat itulah Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama selama tiga tahun lebih;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena selama berpisah Tergugat sering mengancam Penggugat melalui SMS bahkan datang diancam rumah orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Azimudin bin Hasudin**) kepada Penggugat (**Sinta binti Sihari**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum);

### Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 51/07/IX/2012 tertanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P ;

B. Saksi:

1. Sabri bin Impi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulunambo, Kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat Saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat lalu pindah ke rumah sendiri sebagai rumah kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2017 Saksi dipanggil oleh Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukkan ;
  - Bahwa Saksi beserta Kepala Desa dan warga setempat mempertemukan Penggugat dan Tergugat di kediaman Kepala Desa untuk didamaikan namun Penggugat bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 setelah gagal didamaikan ;
  - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;
2. Audi bin La Masi, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Waode Buri, kecamatan Kulisusu Utara, Kabupaten Buton Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai keponakan dan Tergugat Saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat kemudian tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 mulai sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat sering main judi dan mabuk mabukkan di kediaman bersama ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun jika terjadi pertengkaran Penggugat sering meminta Saksi untuk didamaikan dengan Tergugat ;
  - Bahwa seingat Saksi tiga kali dipanggil oleh Penggugat untuk didamaikan dengan Tergugat dan terakhir pada tahun 2017 ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama setelah gagal dilakukan upaya perdamaian dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai lagi malah Penggugat pernah melaporkan Tergugat karena telah memukul Penggugat ;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Saksi melihat bekas pukulan di wajah Penggugat ;

Halaman 5 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 0245/Pdt.G/2018/PA Rh. masing masing tanggal 20 Juli 2018 dan 16 Agustus 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Halaman 6 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya tetapi sejak lahir anak sekitar awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat beserta teman-temannya sering bermain judi bertempat di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak tenang dan selalu terganggu apalagi saat itu sedang mengasuh anak yang masih bayi. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2015, yang penyebabnya kebiasaan Tergugat bermain judi di rumah milik bersama dan pada pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, sehingga pada saat itulah Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah lagi kembali hidup bersama selama tiga tahun lebih;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Halaman 7 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Duplikat Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 8 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras dan bermain judi di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ( a ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh



## إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجه طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra";

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Azimudin bin Hasudin) terhadap Penggugat (Sinta binti Sihari);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.041,000,00 ( dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa,

Halaman 10 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota,

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.950.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.041.000,00</b>

( dua juta empat puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 Hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2018/PA.Rh